

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker yang telah dilaksanakan di PT. Kalbe Farma Tbk., dapat diambil simpulan bahwa Praktek Kerja Profesi Apoteker telah sesuai dengan tujuannya, yaitu sebagai berikut:

- a. Mahasiswa cukup paham mengenai peran, fungsi dan tanggung jawab Apoteker dalam industri farmasi.
- b. Mahasiswa memiliki pengetahuan, keterampilan, wawasan tambahan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di industri.
- c. Mahasiswa telah memiliki gambaran mengenai permasalahan pekerjaan kefarmasian di industri
- d. Mahasiswa telah melihat dan mempelajari penerapan *Good Manufacturing Practice* (GMP), yaitu Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) baik secara teori maupun penerapannya di PT. Kalbe Farma Tbk.
- e. Mahasiswa telah mempelajari bagaimana menjadi seorang Apoteker dan belajar untuk mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan selama Praktik Kerja Profesi Apoteker di PT. Kalbe Farma, Tbk. , maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan induksi atau pengenalan tiap departemen, diharapkan induksi tersebut dilakukan di tempat departemen yang diinduksikan sekaligus *plant tour* mengelilingi/menjelajahi tiap departemen agar lebih jelas dan lebih mudah dipahami oleh mahasiswa PKPA.
2. PT Kalbe Farma Tbk. hendaknya tetap mempertahankan setiap upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran para karyawan akan pentingnya penerapan CPOB dalam segala aspek yang berkaitan dengan mutu produk.
3. Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya diharapkan dapat terus mempertahankan, meningkatkan, dan memperluas hubungan kerja sama yang baik dengan industri farmasi di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2018, *Penerapan Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB)*, Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan RI.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2018, *Petunjuk Operasional Penerapan Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB)*, Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan RI.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI.2010, PerMenKes RI No. 1799/MENKES/PER/XII/2010 Tentang Industri Farmasi.